

**Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam akad pernikahan menurut  
Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone**

**Ilham**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone**

**Ilham756@gmail.com**

**Rifaat Ahmed**

**Universiti Malaysia Perlis**

**Ahmed.rifaat@gmail.com**

**Musliadi**

**KUA Tamalanrea Makassar,**

**Email: musliadikuamakassar@gmail.com**

***Abstract***

*The purpose of the research is to find out the motivation of the guardian in representing his trusteeship to another party. To find out the practice of guardian wakalah in marriage contract in Bone Regency and to find out the views of community leaders about the guardian's wakalah in marriage contract. From the results of the study showed the understanding of the people of Bone regency. In carrying out the guardian's wakalah in the marriage contract is the community feel happy or proud if the marriage of their kiai daughter or teacher of the child, has become a culture in the community. concerned can afford to do it, Many people feel unable to marry their own children so that they represent them to local leaders or religious leaders.*

**Keywords: Community Understanding, Wakalah, marriage contract and  
Compilation of Islamic Law**

## A. Pendahuluan

Wali nikah juga memiliki peranan yang cukup signifikan dan urgen, bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa tidak sah nikah seseorang bila tidak ada wali nikahnya. Secara makro wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>80</sup> Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum *syara* yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.<sup>81</sup> Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.<sup>82</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 tentang Wali Nikah disebutkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya dalam KHI pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa

---

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* (Cet, 1; Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 7

<sup>81</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h.65

<sup>82</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al-Muslimah*, terjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* (Cet.3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 48.

momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena meninggal dunia atau karena walinya „*adhal* atau enggan.<sup>83</sup>

Di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bone, banyak praktek yang memperlihatkan tidak memanfaatkan perwalian secara maksimal. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syari* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Tema wakalah wali nikah dalam perspektif sosiologisnya masih cukup menarik untuk dibahas dan dianalisis. Mengingat, nikah atau perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terwejantahkan dalam pencyari“atan *walimah al- urs* bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti mengangkat judul Pemahaman Masyarakat tentang wakalah dalam akad pernikah menurut,KHI(kompilasi hukum Islam). ( Studi di Kabupaten Bone ).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penerliti merumuskan masalahnya yaitu Apa motivasi wali di dalam mewakili perwaliannya kepada pihak lain dan Bagaimana pemahaman tokoh Masyarakat tentang *wakalah* dalam akad nikah.

## **B. Tinjauan Pustaka**

---

<sup>83</sup> Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia* (Surabaya: Arkolat.th), h.185-186

Dalam tinjauan pustaka penulis akan memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama disuatu wilayah dengan tatacara berpikir dan bertindak yang(relatif) sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan(kelompok).

Secara kuantitatif dan kualitatif anggota masyarakat,terdiri dari beberapa ragam pendidikan,profesi,keahlian,suku bangsa,kebudayaan,agama,lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk.

Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>84</sup> Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian.

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>85</sup> Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>86</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Perwalian dalam perkawinan

---

<sup>84</sup>Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),h. 92.

<sup>85</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

<sup>86</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003),h. 90.

adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'fi atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya *„adhal/* enggan.

wali ditunjuk berdasarkan skala proiritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumbuh ulama seperti imam malik, imam syafi'fi mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah bukan dari garis ibu. Lebih jauh, imam syafi'fi mengatakan tertib wali sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Datuk, ayah dari ayah
- c. Saudara laki-laki, seibu seapak atau seapak saja
- d. Saudara laki-laki ayah atau paman
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau bila tida ada seibu saja

- f. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4
- g. Paman dari bapak (adik dari kakak)
- h. Anak laki-laki dari poin 7
- i. Paman dari kakek
- j. Anak laki-laki dari poin 9
- k. Hakim

Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Kabupaten Bone, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut.

Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'ii* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat tersebut, maka lahirlah sebuah terminology *wakalah*, *wakil*, atau *muwakkil wali* dalam suatu pernikahan. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al hifzh*), pencukupan (*al kifayah*), tanggungan (*al dhaman*), atau pendelegasian (*al tafwidh*), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya.

Namun, banyak variasi redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan pengertian *wakalah* dalam pendekatan *istilahiy* atau *syar'ii*-nya. Namun, penulis cukup menyebutkan satu pengertian menurut istilah dari Sayyid Sabiq. Menurutnya, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),h. 20

## C. Metodologi Penelitian

### 1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

- a. Sumber Primer adalah yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Bone, sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun para tokoh agama dan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kecamatan Sibulue:

- 1) H.Abustang S,Ag (Kepala KUA)
- 2) Ustadz Nurdin (Imam Desa Lettatanah)
- 3) Bapak H.tahere (Tokoh Masyarakat)
- 4) Bapak Ilham (Ketua RT/ Tokoh Masyarakat)
- 5) Bapak Yandu (Tokoh Masyarakat)
- 6) Bahtiar,S.Pd I (Penghuluh)

- b) Kecamatan Tanete Riatatang.

1. Drs.H.Muh.ilyas K (Kepala KUA)
2. H.Samsurijal (Imam Kelurahan Bukaka)
3. Bapa suherman (Tokoh Masyarakat)

- c. Kecamatan Tanete Riattang Barat

1. H.Abd.Azis, S.Ag (Kepala KUA)
2. Awaluddin (Imam Kelurahan Majang)
3. Marsuki (Tokoh Masyarakat)
4. Ustadz Rahmat (Pembantu Imam Majang)

- b. Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum

perkawinan di Indonesia, kompilasi hukum islam KHI, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

## 2. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu:

No	variabel	Dimensi
1	Motivasi wali di dalam mewakili perwaliannya kepada pihak lain.	a. Penghormatan /ta'zim pada Ulama atau ustas b. Kebiasaan atau adat c. Tidak bisa melafalkan ijab
2	Pandangan tokoh Masyarakat tentang <i>wakalah</i> dalam akad nikah.	a. Wakalah mutlak b. Wakalah muqayyad

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi obyektif dan makro mengenai Pemahaman Masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah di Kabupaten Bone. Dan sebagai upaya untuk menjelaskan kondisi interaksi sosial yang ada di daerah tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap *survey*, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung.<sup>88</sup> Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

### 1. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.<sup>89</sup> Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Kabupaten Bone, dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk

mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendepelitanakan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable. Maksudnya adalah di dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis

<sup>88</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 192.

<sup>89</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

pandangan masyarakat setempat seputar *wakalah* wali dan karakteristik masyarakat setempat.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone Tentang *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah**

Berikut ini kan peneliti paparkan data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat/agama Kabupaten Bone berkenaan dengan *wakalah* wali yang terjadi di tempat tersebut.

*“Menurut Ustadz Rahmat, fakta yang terjadi di Masyarakat di Kabupaten Bone, menunjukkan tingginya angka praktek wakalah wali. "di Kabupaten Bone memang rata-rata semua orang menikah mewakilka dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tunya sendiri tidak menikhakna langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa”.*<sup>90</sup>

Perwakilan diperbolehkan secara mutlak atau *muqayyad* (terbatas). Yang dimaksud *muqayyad* adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama penganut madzhab syafi'i menolak perwakilan yang bersifat mutlak dan memandangnya batal. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab membiarkan tinggal ditempat Umar seraya berkata, "Jika engkau mendapatkan laki-laki yang sekufu, maka nikahkanlah laki-laki itu dengannya meskipun maharnya hanya tali sandalnya saja. Lalu Umar menikahkannya dengan utsman bin affan *Radiallahu Anhu*. Wanita itu adalah Ummu Umar bin Utsman. Hal itu sangat populer dan tidak ada yang menentanginya. Dan yang demikian dipandang sebagai izin dalam pernikahan, sehingga dibolehkan secara mutlak. Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakilkan itu ayah atau orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi.

<sup>90</sup>Wawancara Ustadz Rahmat, Pembantu imam majanag (Tanete Riattang Barat, 12 November 2012)

Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan,

"Orang yang mewakilkan tidak terpaksa, tidak boleh mewakilkan kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditanggihkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwakilannya. Karena itu merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.

Yang terjadi masyarakat Kabupaten Bone mayoritas wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain. Biasanya kiai dan tokoh agama atau penghulu dari KUA yang mewilayahi Desa tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta ketua KUA setempat untuk mengetahui persepsi masyarakat Bone tentang *wakalah* wali dalam akad nikah. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mewakilkan haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya.

Namun yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat adalah, bolehkah wali yang telah mewakilkan perwalian kepada orang lain berada dalam majelis pernikahan tersebut?

Sebagain masyarakat berpendapat bahwa orang yang telah mewakilkan kepada orang lain tidak boleh berada di tempat akad nikah itu, akan tetapi jika wali tersebut menghadiri proses pakad nikah, harus disuruh ke tempat lain selama berlangsungnya akad nikah.

"Ustadz Nurdin" di Desa ini memang rata-rata semua orang menikah mewakilkan dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tunya sendiri tidak menikhakna langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa berpendapat

bahwa wali atau orang tua anak perempuan yang menikah boleh hadir di tempat nikah, asal tidak menjadi saksi.

*"orang tua atau wali boleh hadir ditempat akad walaupun sudah mengangkat orang lain sebagai wakil untuk menikahkan anaknya. Dia boleh menyaksikan tapi tidak berperan menjadi saksi. Yang penting di tempat tersebut sudah ada dua orang saksi atau lebih yang memang sengaja dihadirkan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut Jadi ketika penghulu menanyakan kepada saksi sah atau tidaknya akad nikah orang tua tersebut tidak boleh menjawab, istilahnya dia cuma menjadi penonton saja."*<sup>91</sup>

Sebagian masyarakat mewakilkan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain karena merasa tidak bisa melafadzkan akad nikah, berikut ini komentar bapak H.tahere yang pernah mewakilkan haknya kepada orang lain:

*" Menurut saya wali itu wajib ada di dalam akd nikah, tapi karena saya orang bodoh maka saya pasrahkan kepada bapak nurdin, dari pada tidak sah lebih baik dipasrahkan sama bapak nurdin "*<sup>92</sup>

Hal senada juga disampaikan bapak Yandu, "

Wali itu wajib ada dalam akad nikah, tetapi karena saya tidak bisa,

*" saya wakulkan sama Kiyai atau Kepala KUA , walau sa'at itu ada bapak Penghulu,sama saya diwakilkan sama Kepala KUA yang lebih "alim, seandainya saya bisa, anak saya akan saya nikahkan sendiri, tapi karena saya tidak bisa maka saya wakulkan sama pak KUA yang kebetulan hadir dalam akad nikah anak saya, apalagi pak KUA guru anak saya."*<sup>93</sup>

Menurut bapak Ilham,salah satu ketua RT di Desa Lettatanah Kec,Sibulue yang kebetulan waktu menikahkan kedua putrinya diwakilkan kepada orang lain:

---

<sup>91</sup> Wawancara Ustadz Nurdin Imam Desa lettatanah(Sibulue,11November 2012

<sup>92</sup> Wawancara, Bapak H.tahere Tokoh masyarakat (sibulue26 November2012)

<sup>93</sup> Wawancara, BapakYandu Tokoh Masyarakat (sibulue 26 November2012)

*" Waktu menikahkan anak perempuan saya, saya wakikan sama penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sahnya "*<sup>94</sup>

. Menurut bapak Awaluddin yang juga mewakilkan hak perwaliannya sewaktu menikahkan putrinya:

*" Waktu menikahkan anak saya, saya wakikan ke penghulu sebab saya tidak bisa, sebenarnya penghulu sudah menawarkan sama saya mau dikahkan sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa maka saya wakikan ke penghulu. "*<sup>95</sup>

Ada sebagian masyarakat yang merasa bisa untuk menikahkan sendiri, tapi tetap diwakilkan kepada orang lain karena hal itu sudah jadi budaya di Kabupaten Bone.

*" Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja, tapi sudah menjadi kebiasaan di kelurahan ini penghulu yang menikahkan, kalau ada kiyai yang datang maka kiyai tersebut yang di minta untuk menikahkan. Sepertinya kurang enak kalau dinikahkan sendiri. Semua anak saya yang menikahkan adalah penghulu. "*<sup>96</sup>

Sama halnya dengan bapak suherman, yang merasa bisa untuk menikahkan putrinya juga mewakilkan pernikahan anaknya pada salah seorang guru putrinya karena faktor kebiasaan.

*" Walaupun saya bisa menikahkan sendiri anak saya, tetap saya wakikan sama Kiyai atau penghulu, sebab sudah menjadi kebiasaan disini kalau orang menikahkan anaknya diserahkan ke pak , penghulu atau kiai. "*<sup>97</sup>

Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi'i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim.

---

<sup>94</sup> Wawancara ,Pak ilham Ketua RT/Tokoh Masyarakat (letta tanah,26 November 2012)

<sup>95</sup> Wawancara, Bapak Marsuki Tokoh Masyarakat(Tanete Riattang Barat 26 November 2012)

<sup>96</sup> Wawancara, H.Samsurijal Imam Kelurahan Bukaka (tanete riattang 27 november2012)

<sup>97</sup> Wawancara, Bapa suherman, Tokoh Masyarak ( tanete riattang 27 november2012)

Namun yang menjadi catatan bersama adalah, bahwa kedudukan wali memiliki signifikansi tersendiri terutama di dalam pernikahan. Namun, signifikansi dan urgensi posisi wali tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh para wali. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali yang terjadi di beberapa prosesi akad nikah.

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

## **2. Motivasi Masyarakat Desa/kelurahan dalam melakukan *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah Di Kabupaten Bone.**

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hampir semua wali nikah di Kabupaten Bone mewakilkan hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya. Menurut kepala KUA Sibulue Bapak H, Abustang, S.Ag.

*Hampir 100% (seratus persen) pernikahan di Kecamatan Sibulue wali nikahnya diwakilkan kepada orang lain.*<sup>98</sup>

Adapun motivasi masyarakat setempat dalam melakukan *wakalah* wali di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Ta'dzim Kepada ustas**

Menurut Ustad Awaluddin, salah satu tokoh agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam bahasa Bugis, yang kemudian peneliti alih bahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai penjabar keterangan informan:

*" Di Desa ini mayoritas masyarakat yang bisaanya sangat ta'dzim kepada guru dan kiai, maka dari itu sungguh merupakan kebanggaan yang besar ketika anaknya dinikahkan guru atau ustas ".*<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara, H. Abustang S, Ag. (Kepalah KUA Sibulue 27 november 2012)

## .2. Faktor Kebiasaan/Adat

Kebiasaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya di Kabupaten Bone, hal ini terbukti dari semua pernikahan yang terjadi, orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti yang di sampaikan kepala KUA Tanete riattang berikut ini:

*"Di sini de, semua pernikahan di taukilkan, tidak ada yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Dan yang paling banyak di taukilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan pembantu PPN, sedangkan yang diwakilkan kepada kiai sekitar 2% (dua persen), dari 900 (sembilan ratus) pernikahan yang ditaukilkan kepada kiai Cuma 18 (delapan belas) pernikahan, sedangkan yang 882 (delapan ratus delapan puluh dua) diwakilkan pada pihak dari KUA yang datang ke tempat berlangsungnya akad nikah"<sup>100</sup>*

## 3. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah

Sedangkan faktor yang paling dominan dalam terjadinya *wakalah* wali dalam akad nikah karena banyak orang yang merasa tidak bisa mengutarakan lafadz akad nikah. Seperti yang disampaikan bapak Kepala KUA Tanete riattang Barat,

*"Yang kedua karena tidak bisa megucapkan lafadz akad nikah, sedangkan untuk mewakilkan saja harus dituntun lafadznya oleh kiyai atau penghulu, "<sup>101</sup>*

Demikian juga yang disampaikan oleh Bahtiar S,Pd.I

*" Orang-orang sini banyak yang grogi kalau menikahkan anaknya apalagi dihadapan orang banyak.Maka dari itu dia menyuruh penghulu atau tokoh agama untuk menikahkan anaknya."<sup>102</sup>*

---

<sup>99</sup> Wawancara, Awaluddin Imam Kelurahan Majang (Tanete Riatatng Barat,26 November 2012)

<sup>100</sup> Wawancara, Drs.H.Muh.ilyas K. Kepala KUA(Tanete riattang ,26 November 2012)

<sup>101</sup> Wawancara, , H.ABD.AZIS SAg,Kepal KUA (Tanete Riattang Barat 28 november 2012)

<sup>102</sup> Wawancara, Bahtiar S.Pd.I Peyuluh (Sibulue 26 November 2012)

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencarikan calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.

Namun demikian *wakalah* wali dalam akad nikah walaupun terjadi di semua pernikahan di Kabupaten Bone dilakukan dengan sangat sederhana, dalam *wakalah* ini juga tidak ada surat kuasa dari al-Muwakkil (pemberi kuasa) kepada al-Wakil (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir di tempat belangsungnya akad nikah. Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa *wakalah* wali merupakan adat atau "*urf* yang telah membudaya di Pakukerto. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-urf al-shâhîh* baik yang menyangkut *al-urf al-lafzhî*, *al-urf al-amali* maupun menyangkut *al-urf al-âm* dan "*urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara". Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.<sup>103</sup>

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan "*urf* sebagai dalil syara" dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.<sup>104</sup> Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari"at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku. Muhammad Abu Zahrah

---

<sup>103</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

<sup>104</sup>Ibid.

menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki<sup>105</sup> dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha<sup>105</sup> adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama<sup>105</sup> ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, misalnya *ial „adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara<sup>105</sup> apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Berlaku secara umum.
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan *wakalah* wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Wakalah* wali terjadi di semua pernikahan di Kabupaten Bone. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Kabupaten Bone wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat.

---

<sup>105</sup> Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma<sup>105</sup> shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 416.

<sup>106</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, 143-144

2. Adapun pemahaman masyarakat Kabupaten Bone. Dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah adalah:

- a. Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut
- b. Sudah menjadi budaya di masyarakat Bone wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya
- c. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi tokoh masyarakat/agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di Masjid atau melalui media lainnya.
2. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian), agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidak mampuan dan ketidak bisaan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan *wakalah* nikah, maka seyaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.

## F. Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003),h. 90  
Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),h. 20  
Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),h. 92.  
Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* (Cet, 1;  
Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 7

Wawancara Ustadz Nurdin Imam Desa lettatanah(Sibulue,11November 2012

Wawancara, Bapak H.tahere Tokoh masyarakat (sibulue26 November2012)

Wawancara, Bapak Yandu Tokoh Masyarakat (sibulue 26 November2012)

Wawancara ,Pak ilham Ketua RT/Tokoh Masyarakat (letta tanah,26 November 2012)